ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR: 52/PID.B/2017/PN.Unr TENTANG SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR)

SKRIPSI

Oleh :

ERNAWATI

NIM. C93214090

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ERNAWATI
NIM	: C93214090
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara sah keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

84B91AFF250200190

6000

ENAM RIBU RUPIAH

ERNAWATI

NIM. C93214090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ERNAWATI NIM C93214090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2018

Pembimbing Skripsi,

DR.H, Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ERNAWATI NIM. C93214090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

DR.H, Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197107192005011003

Penguji II,

Drs.Ach.Yasin,M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III,

Sukamto, SH, MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Dr.H. Moh. Mufid, LC.,M.HI
Nup. 201603306

Surabaya,
Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ERNAWATI
NIM : C93214090
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR :52/Pid.B/2017/PN.Unr TENTANG SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR)

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Beba sRoyalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola nya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2018

Penulis

(ERNAWATI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)" skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitiaan kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 52/Pid.B/2017/PN.Unr sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum Hakim mengadili terdakwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dengan hukuman penjara selama satu (1) tahun 6 (enam) bulan. Namun jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan pasal 197 KUHAP, yang merupakan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa sebelumnya pelaku pernah dihukum dengan delik yang sama yang termasuk dalam tindak pidana *Residivis,* Ketentuan tindak pidana *Residivis* tersebut diatur dalam pasal 486 KUHP, yang mana hukuman nya ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan. Sedangkan Sanksi yang dijatuhkan hakim kepada pelaku terlalu ringan tidak mencapai batas maksimum dari *sepertiga* hukuman bagi pelaku *Residivis.* Dalam Hukum pidana Islam hukuman bagi tindak pidana pencurian pada dasarnya adalah dapat dijatuhkan hukuman berupa *ḥadd* (potong tangan). Sedangkan tidak pidana *Residivis* (pengulangan tindak pidana), maka hukuman yang diberikan kepada Pelaku adalah lebih berat daripada hukuman yang dilakukan sebelumnya yaitu berupa *Ta'zīr.*

Semoga masyarakat bisa lebih mengerti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan hakim juga diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Kajian Pustaka 12
F. Tujuan penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 16
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 19
J. Sitematika Pembahasan 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM SANKSI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pengulangan Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana (*jarīmah*) 25
2. Macam-macam *jarīmah* 26
3. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Residivis*) 29
4. Macam-macam Residivis 30
5. Syarat-syarat Residivis 32

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan
1. Pengertian Pencurian 37
2. Syarat- syarat Pencurian 39
3. Unsur- unsur Pencurian 40

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam sanksi Pengulangan Tindak Pidana
1. Pengertian Sanksi Pidana 44
2. Macam-macam Sanksi Pidana 44
3. Pertanggung jawaban Pidana 48
4. Sanksi Pidana Dalam Pengulangan Pidana (*Residivis*) 59

BAB III DESKRIPSI KASUS PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR 52/Pid.B/2017/PN.Unr

A. Deskripsi Kasus.....58
B. Pertimbangan Hakim 66
C. Amar Putusan 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR 52/PID.B/2017 /PN.UNR TENTANG SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Unr 73
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 52/Pid.B/2017/PN.Unr 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia yang mempunyai tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga terciptanya keserasian dan keseimbangan.[1]

Para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan. Penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention)* dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya *(general prevention)* dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi

[1] Ali mahrus, *Dasar-dasar Hukum PIdana*, Cet ke 3, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemidanaan adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.[2]

Pentingnya pembangunan di bidang hukum adalah agar teciptanya suatu tata tertib dalam masyarakat yang pada dasarnya fungsi hukum itu dapat dijadikannya sebagai social control dalam masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib dan terkendali. Namun dengan melihat realita dalam masyarakat sekarang masih belum terwujudnya tujuan hukum itu sendiri sehingga masih banyaknya para pelaku kejahatan mengulangi tindak pidananya dimana salah satu tindak kejahatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh para pelaku pencuri kendaraan bermotor (curanmor).

Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidana nya atau biasa disebut dengan istilah Residivis diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana, pengertian *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan Pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu.[3]

Jadi seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena perbutan-perbuatannya itu dijatuhi hukuman disebut dengan *Residivist.* Kalo istilah *Recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana tersebut, maka *Residivist* menunjukkan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

---

[2] Ibid,190.
[3] Ibid,139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengulangan tindak pidana atau Residivis merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah ada putusan hakim yang bersifat inkra. Dengan terjadinya residivis, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.[4]

Pengulangan tindak pidana Residivis terjadi dalam seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap *(inkracht van gewijsde)*, Kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.[5] Pengulangan tindak pidana Residivis yang dilakukan di dalam KUHP adalah jenis Residivis khusus. Residivis khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis Residivis umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya. Secara teoritis ada tiga bentuk pengulangan Tindak pidana atau Residivis, yaitu *general Residive* (Pengulangan umum), *special Residive* (pengulangan Khusus) dan *tussen stelsel.*[6]

Pemidanaan terhadap Residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut

---

[4] Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 (1), (2009), 94.

[5] Rahmi Dwi Sutanti, " Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana*", Indonesian Journal or Criminal Law Studies (IJCLS),* Vol.II (April 2017), 41.

[6] Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana…, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas pengulangan diatur dalam KUHP. Ancaman hukuman ditambah dengan *sepertiganya,* jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan peraturan undang-undang.[7] Selama ini ketentuan mengenai Residive dirumuskan dalam aturan Khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam buku II dan buku III. Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu dengan dimasukkannya dalam Aturan umum Buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang bersifat umum.[8] Ancaman hukuman pengulangan Tindak Pidana tersebut sangat jelas diatur dalam pasal 486, Pasal 487 dan pasal 488 tentang Residivis.

1. Pasal 486: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud mencari keuntungan yang tidak layak yang menggunakan tipuan muslihat. Diantaranya tidak disebutkan kejahatan ringan tentang harta benda (pasal 364,373,379,384,407 dan 482).
2. Pasal 487: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap seseorang. Kecuali dalam kejahatan penganiayaan ringan (pasal 352).
3. Pasal 488: merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, bukan kejahatan terhadap kesopanan.[9]

---

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1996), 318.
[8] Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 163.
[9] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Permai,2011), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana yang diatur dalam pasal 486, 487,488, Merupakan kejahatan-kejahatan tertentu atau secara khusus diatur dalam KUHP sehingga tidak semua tindak kejahatan dianggap sebagai tindak pidana *Residivis* yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Residivis atau pengulangan pidana diatur juga dalam hukum Islam, bahwa pengertian Residivis secara bahasa pengulangan pidana tersebut dikenal dengan istilah *A'ud* yang mempunyai makna kembali atau mengulang jika dirangkaikan dengan kata-kata *al- jarīmah* atau *al- jināyah*, Maka akan mempunyai arti pengulangan *jarīmah* atau (Pengulangan Tindak Pidana). Pengulangan *jarīmah* harus timbul dalam berulang-ulangnya *jarīmah* dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagaiannya. Pengulangan *jarīmah* sesudah ia mendapat keputusan akhir yang menunjukkan sifat membandelnya suatu *jarīmah* dan tidak mempannya hukuman yang pertama sehingga ia mengulangi lagi perbuatannya.[10]

Pengulangan Tindak pidana merupakan suatu pengulangan kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman yang pernah diberikan atas dasar dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman menurut syariat islam adalah pencegahan *(ar-rad wa-ar-zajru)* dan pengajaran serta pendidikan *(al-islah wa- tandzhib).*

---

[10] Ahsin sakho Muhamad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Jakarta: PT Kharisma Ilmu,2008),161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencurian kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan istilah curanmor bukan hanya jenis kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat namun juga sangat meresahkan masyarakat, yang mana objek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.[11]

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian harus lah dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya, karena apabila seseorang tersebut tidak dikenai hukuman maka akan dengan mudah mengulangi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Tetapi apabila terdapat pada senggang waktu tertentu pelaku melakukan pengulangan tindak pidana, maka hukuman yang diberikan lebih berat dari pada hukuman yang dilakukan sebelumnya.

Secara terminologis, "*sarīqah* " menurut syari'at Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpananya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak di kategorikan sebagai pencurian.[12]

---

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,t.t), 72

[12] Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana…*, 514.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat lain disebutkan bahwa Pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.[13]

Tindak pidana Pencurian termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana Tindak Pidana tersebut sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejahatan harta benda ini bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan lainnya sehingga di larang juga oleh agama sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa dan Bijaksana."[14]

Dalam Hukum positif indonesia juga mengatur tentang ancaman tindak pidana pencurian yang diatur dalam suatu peraturan Undang-undang yaitu KUHP yang merupakan sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum

---

[13] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Teras,2019), 185.

[14] Kementrian Agama Ri, *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Mikraj Khazanah Ilmu,2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana. Yang mana tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tercantum dalam pasal 363 KUHP.

> Pasal 363 dengan hukuman penjara selama-lamanya (7) tujuh tahun dihukum dengan unsur-unsur: pencurian hewan, pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu dan perintah palsu.

Selanjutnya dalam masalah Residivis (pengulangan tindak pidana) dapat diambil suatu kasus yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dadang Setiawan bin Gito yang melakukan tindak pidana pencurian dengan objek nya adalah sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 NO.Pol H-2513 GI, noka: MHIJFB112DK708826, Nosin:JFB1E1663052 atas nama B.Dian Puspitasari dan tidak pidana sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa Dadang Setiawan bin Gito Pada tahun 2014 yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam Putusan No.165/Pid.b/2014/PN.Unr dengan objek kendaraan bermotor 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Tahun 2013 Nopol H-6456 RL, Noka: MH1JFD213DK62875, Nosin: JFD2E1623690 atas nama Endah Tri Mahaeni.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini adalah karena penulis menganggap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa yang benama Dadang Setiawan bin Gito ini bukan hanya pencurian dengan kualifikasi tetapi merupakan suatu tindak pidana Residivis, alasan yang mendasari masalah ini menurut penulis yaitu bahwa majelis hakim memutus terdakwa sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan yang seharusnya dikaitkan juga dengan pasal 486 KUHP tentang Residivis yang mana hukuman nya ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan.

Dalam hukum Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman atas apa yang mereka lakukan, menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bahwa hukuman bagi tindak pidana pencurian itu pada dasarnya adalah potong tangan.[15] Namun apabila pelaku mengulangi tindak pidana nya maka hukumannya akan diperberat. Apabila ia terus melakukan perbutan nya tersebut maka ia dapat dihukum pidana mati atau pidana seumur hidup. Kewenangan penjatuhan pidana tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Pemberatan hukuman dalam pengulangan tindak pidana pencurian ini dapat ditemukan dalam Hadist di bawah, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya, lengkap hadist tersebut seperti yang di bawah:

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Cet ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil Al Hilali berkata, telah menceritakan kepada kami Kakek ku dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az Zubairdari Muhammad Ibnu Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang pencuri dibawa kehadapan Nabi shallallahu 'alaihiwasallam, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Jabir berkata, "Tangan pencuri itu lantas dipotong." Setelah itu, pencuri tersebut kembali dibawa kehadapan Nabi shallallahu 'alaihiwasallam untuk yang keduakalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullahi hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potong lah tangannya." Kemudian pencuri itu kembali dibawa kehadapan Nabi shallallahu 'alaihiwasallam untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah kehadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk ke empat kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, maka potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah kehadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk kelima kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Jabir berkata, "Kami lalu membawa nya pergi dan membunuhnya. Setelah itu, kami menyeret mayat nya dan membuang nya kedalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan."[16]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus Residivis tindak pidana Pencurian dengan kualifikasi pada

[16] Ahmad Muhamad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadist*, Jilid VIII (Jakarta: Widya Cahaya,2009),402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan bermotor judul skripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yaitu:

a. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian pada kendaraan bermotor (curanmor) menurut pasal 363 ayat (3) dan (4) dan pasal 486 KUHP.
b. Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut pasal 363 ayat (3) dan (4) dan pasal 363 ayat (4) dan (5) KUHP .
c. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor .
d. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor .
b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari Tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor.
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Kendaraan Bermotor (Curanmor), dianataranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Izzul Khoir tahun 2012, yang berjudul "Pengulangan Kejahatan oleh Residivis diwilayah Polsek Kenjeran Surabaya dalam Kajian Fiqih *Jināyah*."[17] inti dari skripsi tersebut adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan akan dikenakan pemidanaan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Dan menurut hukum positif pelaku residivis dapat dikenai penambahan hukuman sepertiga dari hukuman pokok. Sedangkan menurut hukum Islam pelaku residivis tidak ada penambahan hukuman dan tetap menggunakan hukuman pada pokoknya karena dalam kasus ini menuju pada kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan pekerjaan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Reva Winardi tahun 2013, berjudul "Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam."[18] inti dari skripsi ini adalah Masih banyaknya lapas yang belum efektif dalam menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh narapidana yang dibinanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi justru menjadikan mereka sebagai penjahat ulang

---

[17] Skripsi Izzul Khoir, *Pengulangan Kejahatan oleh Residivis di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya dalam Kajian Fiqih Jinayah,* (Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[18] Skripsi Reva Winardi, "*Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta dalam Perspektif Hukum islam*",(Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarata*, 2013).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau Residivis. Pengulangan pidana atau residivis merupakan alasan untuk memperberat semua tindak pidana kejahatan yang termuat dalam KUHP yang sesuai dengan pasal 486.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdillah Munir tahun 2010, berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan Residivis dalam pasal 486 KUHP."[19] inti dari penulisan skripsi ini adalah dengan ditambahnya hukuman 1/3 bagi pelaku Residivis yang merupakan pemberatan hukuman diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Arizal Firdaus 2014, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Residivis sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan dalam KUHP."[20] Inti dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya hukuman pemberatan pidana ini akan memberikan ancaman terhadap para pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi tindak pidananya.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

[19] Skripsi Abdilah munir, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan Residivis dalam pasal 486 KUHP*". (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo,2010)

[20] Skripsi Arizal Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan Dalam KUHP*,(Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian dengan pemberatan pada kendaraan bermotor.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr. Dalam putusan tersebut, penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pencurian dengan pemberatan yaitu sesuai dengan pasal 363 ayat ke (3) dan (4) KUHP yang mana seharusnya di kaitkan juga dengan pasal 486 tentang Residivis dengan hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman maksimum pidana yang dijatuhkan dan merupakan suatu pemberatan pidana.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[21] Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.b/2017/PN.Unr tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoretis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & Hukum

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim yang menangani perkara pengulangan tindak pidana pencurian demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih *jināyah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[22] Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[23]

2. Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.[24] Dalam penelitian ini ketentuan Undang-Undang yang ditaati adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr.

3. Tindak pidana Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana menurut Pasal 486 Kuhp adalah perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu dan belum mencapai batas waktu 5 tahun sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian

[22]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),1.
[23]Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, Juz I (Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby,t.t,), 67.
[24]P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2014), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukuman yang telah dijatuhkan dan merupakan suatu Hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda).[25]

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat pidana Residivis yang dilakukan oleh terdakwa Dadang Setiawan bin Gito yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang objeknya adalah kendaraan bermotor, *Pencurian pertama*, pada Tahun 2014 yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam putusan No.165/Pid.b/2014/ PN.Unr. *Pencurian kedua*, pada Tahun 2017 yang diadili oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam putusan No. 52/Pid.b/2017/PN.Unr.

4. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian dengan pemberatan menurut R. Sugandhi adalah tindak pidana pencurian dengan adanya unsur-unsur pemberat yaitu, pencurian hewan, pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

[25] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar LengkapPasal Demi Pasal,* (Bogor,Politea: 1996), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara bersama-sama, pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu dan perintah palsu.[26]

Dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Dadang Setiawan Bin Gito yang dijatuhi putusan oleh hakim sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP yang melakukan pencurian kendaraan bermotor.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekataan ini dikenal dengan pendekataan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan adalah metode dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 52/Pid.b/2017/Pn.Unr.[27]

---

[26] Kombes Pol Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2014), 127.

[27] Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.[28] Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menganalisa melalui literatur dan studi pustaka yang sesuai dengan kebutuhan data tersebut terdiri dari:[29]

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu Putusan pengadilan negeri Ungaran nomor 52/Pid.B/2017/Pn.Unr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder

---

[28] Ibid hal, 36.

[29] Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) , 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet, seperti:

1) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*;
2) Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana;*
3) Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*;
4) R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*;
5) Mardani, *Kejahatan pencurian dalam pidana islam;*
6) Lamintang dan Theo Lamintang, *delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan;*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Nomor :52/Pid.B/2017/PN.Unr.
b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, serta bahan pustaka lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:[30]

a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yag lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
c. *Conclusing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[31]

Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim serta sanksi yang dijatuhkan hakim atas

---

[30] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,*(Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72 .
[31] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,*(Jakarta: UI Press, 1993), 71 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai pengulangan pidana (*Residivis*) ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.B/2017/PN.Unr tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)", ini diperlukan suatu sistematika penulisan yang runtut, agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama, Merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya dijelaskan tentang latar belakang munculnya permasalahan penelitian ini, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang (1) Tindak Pidana Residivis yang pembahasannya meliputi: Pengertian *jarīmah* atau Tindak Pidana, macam-macam dan sanksi *jarīmah*, pengertian Tindak pidana (*Residivis*), unsur-unsur Residivis, syarat-syarat Residivis. (2) Tindak pidana pencurian meliputi: Pengertian pencurian (*sarīqah*), unsur-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur pencurian, syarat-syarat pencurian (3) Pertanggungjawaban pidana dalam sanksi pengulangan tindak pidana (Residivis).

Bab ketiga, Memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.B/2017/PN.Unr tentang pengulangan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilihat dalam Hukum islam dan KUHP pasal 362,363 dan pasal 486 tentang Residivis.

Bab keempat, penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima, penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM SANKSI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

1. Pengertian Tindak Pidana (*jarīmah*)

Tindak pidana dalam *fiqh jināyah* dikenal dengan istilah *jarīmah*. Kata *jarīmah* merupakan sinonim dari kata *jināyah*. Secara istilah ia diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *shara'* yang pelakunya dikenai hukuman melalui pengadilan.[32]

Menurut *al-Māwardi*, pengertian *jarīmah* secara terminologis ialah larangan-larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. larangan-larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang atau bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman atas apa yang mereka perbuat.[33]

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *jināyah* dalam istilah dianggap sama dengan kata-kata *jarīmah*. Sehingga definisi

---

[32] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), x.
[33] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT. Dan Rasulnya, yang membahayakan Agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta serta diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman *Hadd*, *Ta'zīr, Qiṣāṣ.*

2. Macam-macam *Jarīmah* dan sanksinya

Yang dimaksud dengan kata *jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau ta'zīr, *jarīmah* dilihat dari segi berat ringanya hukuman dapat dibagi menjadi tiga yaitu jarīmah *Ḥadd*, *jarīmah Qiṣāṣ diyah*, dan *jarīmah Ta'zīr.*

a. Jarīmah ḥudūd

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancamkan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (*yang menjadi korban tindak pidana*), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum masyarakat, yaitu untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman *ḥadd* yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga diri. Imam *Al Māwardi* menjelaskan bahwa, pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *ḥadd* ada dua macam: *pertama,* hukuman yang merupakan hak Allah SAT. *kedua,* hukuman yang berkaitan dengan hak manusia.[34]

Jarīmah ḥudūd ada tujuh yaitu zina, qadzaf (*menuduh berbuat zina*), khamr (*minum-minuman keras*), sarīqah (*pencurian*), hirabah (*pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan*), murtad dan pemberontakan (*al-baghyu*).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri *jarīmah ḥudūd* adalah sebagai berikut: [35]

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau karena ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang paling dominan.

Oleh karena Hukuman *ḥadd* adalah merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan, *ḥudūd* terbagi menjadi dua jenis yaitu *ḥudūd* yang merupakan hak Allah seperti hudūd atas *jarīmah* zina, *syurb khamr*, pencurian dan pemberontakan dan kedua *ḥudūd* merupakan hak manusia yaitu seperti *ḥadd Qadhaf* dan *Qiṣāṣ.*

---

[34] Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Cet-I (Jakarta: Gema insane press,2000), 425.
[35] Ahmad wardi muslich*, Hukum Pidana Islam, Cet-II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat

Yang dimaksud dengan *jarīmah Qiṣāṣ-diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *Qiṣāṣ* atau *diyat*. Baik *Qiṣāṣ* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus. Mengeluarkan harta baik berupa barang maupun uang yang diwajibkan sebab membunuh atau melukai orang lain disebut diyat.[36]

c. Jarīmah Ta'zīr

Jarīmah Ta'zīr ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zīr*. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarīmah Ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah Ta'zīr* serta keadaan si pelakunya juga. Jadi hukuman *Ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. Juga jenis *jarīmah Ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya, sedang pada *jarīmah Ḥudūd* dan *Qiṣāṣ-diyat* sudah ditentukan., dan memang *jarīmah Ta'zīr* tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Yang dimaksud dengan *Ta'zīr*

[36] Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992),535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan.[37]

3. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Pengertian pengulangan tindak pidana *(al-'aud)* adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat putusan akhir. Pengulangan pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagaiannya.[38]

Dalam KUHP ketentuan Residivis yang diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana, pengertian *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan Pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan Hukum tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu, seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena perbutan-perbuatannya itu dijatuhi hukuman disebut *Residivist.* Kalo *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana. maka *residivist* menunjukkan kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.[39]

Jadi, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhkan dengan

---

[37] Ibid, 548.

[38]Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Ahsin sakho Muhamad dkk, (Jakarta: Pt Kharisma Ilmu,2008),161.

[39]Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet-III, (Jakarta: Sinar Grafika,2015),139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.[40]

Menurut penulis Pengulangan tindak pidana atau Residivis merupakan perbuatan sesorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah adanya putusan hakim yang bersifat inkra. Dengan terjadinya suatu pengulangan tindak pidana atau residivis, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.

4. Macam-macam Residivis

Secara teoritis ada tiga bentuk pengulangan Tindak pidana, yaitu *general Residive* (Pengulangan umum), *special Residive* (pengulangan Khusus) dan *tussen stelsel.*

a. Recidive Umum (*Algemene recidive atau Generale recidive*)

Perbuatan yang termasuk *General Residive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui batas waktu lima tahun ia melakukan

[40] I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010),299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan lagi berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenis dengan kejahatannya yang pertama.[41]

b. Recidive Khusus (*Speciale Recidive*)

Special Residive adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu sudah dijatuhi putusan oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Perbuatan khusus *special Residive* ini pemberatan pidana nya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun. [42]

c. Tussen Stelsel

Sementara itu *tussen Stelsel* adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu 5 tahun ia mengulangi tindak kejahatannya lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.[43]

---

[41] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),191.

[42]R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar nya Lengkap Pasal Demi Pasal…,* 318.

[43] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*…,300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar pemberatan hakim memperberat hukuman pidana dalam *tussen stelsel* ini adalah karena orang itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat oleh sebab itu dianggap bahaya oleh masyarakat atau ketertiban umum. Residive atau pengulangan pidana terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya suatu putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan residive dengan concursus, (*samenloop, gabungan, pembarengan*).[44]

5. Syarat-sayarat Residivis

Kitab undang-undang hukum pidana mesir memakai kedua syarat yang tercantum sesuai dengan pasal 49 KUHP yaitu, syarat pengulangan umum yang tercantum dalam ayat-ayat satuan pada ayat satu dan dua, sedangkan pengulangan khusus yaitu sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan pada ayat ketiga, syarat pengulangan umum yang temporal (tidak mengenal selang waktu) terdapat dalam ayat satu, sedangkan syarat pengulangan yang bersifat khusus artinya tindak pidana yang kedua harus sejenis dengan tindak pidana yang pertama. sebagaimana yang dikutip oleh A. Hanafi, Disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan *jarīmah* apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[45]

1) Orang yang dijatuhi hukuman *Jarīmah Jināyah*, kemudian ia melakukan *jināyah* atau janhah.

---

[44] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995),430.
[45] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*..,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang dijatuhi hukuman satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan suatu perbuatan *jarīmah*, sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman daluwarsa.
3) Orang yang dijatuhi hukuman *jarīmah* atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau hukuman denda dan ternyata ia melakukan hukuman janhah yang sama dengan *jarīmah* yang pertama sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut.

Pengulangan tindak pidana atau Residive dalam KUHP diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan dalam buku II maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III. Adapun syarat-syarat residive untuk tiap-tiap tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran, akan dijelaskan berturut-turut seperti di bawah ini.

1. Residive Kejahatan

Dengan dianutnya sistem residive khusus, maka residive kejahatan menurut KUHP adalah residive kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara lain:

a. Residive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu buku II KUHP yaitu dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Dengan demikian di dalam sistem *recidive* kejahatan sejenis ini hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana. Persyaratan *recidive*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut:

1) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu.
2) Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencaharianya (khusus pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada).
4) Pengulanganya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan.[46]

b. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah:

a) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan misalnya, Pemalsuan mata uang (244-248 KUHP), pemalsuan surat

[46] Fajlurahman Jurdi (Ed). *Asas-asas Hukum Pidana II,* (Yogyakarta: Rangkang Education Pukap-Indonesia 2012), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(263-264 KUHP), pencurian (362, 363, 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pengancaman (369 KUHP), penggelapan (372, 374, 375 KUHP), penipuan (378 KUHP), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432 KUHP), penadahan (480,481 KUHP).[47]

Dalam pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Dalam pasal tersebut, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.
2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.[48]

b) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (131, 140, 141 KUHP), pembunuhan biasa dan berencana (338, 339, 340 KUHP), pembunuhan anak (341,

[47] Ibid, 159.
[48] I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*…,303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

342 KUHP), euthanasia (344 KUHP), abortus (347, 348 KUHP), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (351, 353, 354, 355 KUHP), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (438-443 KUHP) dan insubordinasi (459-460 KUHP).

Dalam pasal tersebut terdapat segolongan kejahatan-kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu pembunuhan dan penganiyaan. Kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah 1/3, asal saja memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya boleh ditambah dengan 1/3 nya karena *recidive* tersebut.[49]

c) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (134-137 KUHP), penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (142-144 KUHP), penghinaan terhadap orang pada umumnya (310-312 KUHP), dan kejahatan penerbitan atau percetakan (483,484 KUHP).

Pidana yang ditentukan dalam pasal 488 KUHP dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang

[49] Ibid, 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal tersebut, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut kadaluwarsa. Syarat agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3 karena *recidive* menurut pasal 488 KUHP, adalah:

1. Dalam pasal 488 KUHP tersebut tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pidananya, bukan pidana penjara saja. Hal tersebut berarti pidana kurungan dan denda dapat merupakan dasar pemberatan tersebut.
2. Sama dengan syarat kedua dalam pasal 486 atau 487 KUHP.[50]

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Definisi Pencurian

Pencurian dalam syariat islam disebut dengan " *sarīqah* ". Menurut Muhamad Al-Khatib Al-Syarbani (ulama mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa *sarīqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara syara' adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanan dengan berbagai syarat.[51]

Pencurian dapat dikatakan juga dengan mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpananya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi

[50] Ibid,305.
[51] Nurul Irvan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah,2013),100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak di kategorikan sebagai pencurian.[52]

Menurut pendapat lain disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.[53]

Menurut penulis pencurian adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik tehadap perseorangan maupun kelompok yang dilakukan dengan cara melawan hukum dengan niat untuk memiliki barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang hasil curian.

Pencuri adalah orang yang mengambil Benda dan atau barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi untuk dimiliki.[54] Pencurian (*sarīqah*) apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian (*sarīqah*) yang dijatuhi hukuman *ḥadd* dan pencurian (*sarīqah*) yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr*. Pencurian (*sarīqah*) yang dihukum *ḥadd* dibagi

---

[52] M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Amzah, 2011) 117.

[53] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009),185.

[54] H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam, Cet ke 3, (* Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua, yaitu *sarīqah sughra* (pencurian kecil atau biasa) dan *sarīqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan).[55]

2. Syarat dan unsur-unsur *jarīmah sarīqah*

Syarat-syarat *jarīmah sarīqah* ada lima yaitu, pelaku telah dewasa dan berakal, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan dijalan Allah.[56] Menurut penjelasan al Sayid Sabiq bahwa syarat-syarat *jarīmah sarīqah* yaitu:

a) Taklif (cakap hukum). Yaitu, Pencuri tersebut sudah baligh dan berakal maka tidak dapat dikenai hukuman potong tangan pencuri gila, anak kecil karena keduanya tidak mukallaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (*Ta'zīr*). Dan islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.
b) Kehendak sendiri atau ikhtiar yaitu, bahwa pencuri tersebut mempuntai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.
c) Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat yaitu, sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri tersebut tidak dihukumi potong tangan.

---

[55] Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*…, 77.
[56] M. Nurul irfan *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam…,*119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-Unsur *Jarīmah Sarīqah*

Adanya aturan pidana tentang pencurian merupakan salah satu upaya syariat islam dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Hal ini terlihat dari sanksi yang berat yang diancamkan bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Akan tetapi, hukuman tersebut diberikan jika terpenuhi unsur-unsur *jarīmah* yaitu:[57]

a. Pengambilan secara Diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Seperti mengambil barang-barang milik Orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika pemilik nya sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan [58]

b. Barang yang diambil berupa Harta

Bahwa barang yang dicuri harus barang-barang yang berupa (mal) atau harta, Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Barang yang dicuri harus termasuk *Mal muttaqawwin*

---

[57] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2005),143.

[58] Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2001),77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang dicuri harus *mal muttaqawin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara' Menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara, yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti *khamr*, babi, anjing, bangkai dan seterusnya. Karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.[59]

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Barang tersebut harus benda yang bergerak. Untuk dikenakan hukuman *ḥadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang yang bisa bergerak. Suatu benda yang dianggap bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.[60]

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.

Jumhur Faqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* bagi pencuri adalah bahwa barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan zahiriyyah dan muhaditsin tetap memberlakukan hukuman *ḥadd* walaupun barang tersebut tidak berada dalam tempat penyimpanannya apabila barang tersebut telah mencapai batas nisab pencurian.[61]

---

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,83.
[60] Ibid, 84.
[61] Ibid, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang tersebut mencapai nisab pencurian.

Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman *ḥadd* ialah ¼ dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.[62]

d. Harta Tersebut Milik Orang lain

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain, dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian walaupun dilakukan secara diam-diam.

Menurut imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta Anaknya, cucunya seterusnya samapai kebawah. Demikian pula sebaliknya,anak tidak dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya dan seterusnya keatas. Menurut imam Abu hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami dan isteri.[63]

---

[62] Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Isla*m…,78

[63] Topo Santoso*, Membumikan Hukum Pidana Islam*…, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adanya niat yang melawan Hukum

Unsur yang keempat dari pencurian adalah adanya niat yang melawan hukum, unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal dia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenakan hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Untuk terpenuhinya unsur ini maka disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman, Apabila pencurian tersebut dilakukan dengan terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.[64]

Dari uraian mengenai *jarīmah sarīqah* diatas, bisa disimpulkan bahwa diantara macam-macam dan jenis-jenis *jarīmah ḥudūd* adalah *sarīqah* atau pencurian karena secara tegas *sarīqah* diatur dalam nash-nash Al-Quran dan Hadist bahwa hukuman bagi pelaku *jarīmah sarīqah* adalah potong tangan jika terpenuhinya syarat dan rukun tindak pidana diatas, namun jika dari salah satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka hukumannya adalah *Ta'zīr.*

[64] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Sanksi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian sanksi pidana

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dalam Black's laws Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai "*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences"* suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara.[65]

2. Macam-macam sanksi pidana

Dalam Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) Wvs telah menetapkan jenis-jenis Pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur Dua hukuman pidana yaitu, pidana tambahan dan pidana pokok. Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP, yaitu:[66]

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Pelaksanaan dari hukuman Pidana mati dapat ditunda jika (1) jika sesudah diputuskan pidana mati, siterhukum menjadi gila dan hal ini oleh hakim yang menjatuhkan pidana mati itu diakuinya, maka pelaksanaan pidana mati ditunda sampai si terdakwa sembuh (2) jika seorang yang terhukum adalah perempuan yang

---

[65] Mahrus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...,* 194.

[66] Roeslan saleh, *Kitab Undang-undang dan Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Jakarta:Aksara Baru,1987), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang hamil maka pelaksanaan hukumannya yaitu ditunda sampai ia melahirkan anaknya.[67]

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menepatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan pidana penjara bisa juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.

c. Pidana kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman pidana lainnya, hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.[68] Dalam beberapa hal pidana Kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
2. Mengenal maksimum 1 tahun umum, maksimum 1,4 tahun khusus dan minimum 1 tahun umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan.

---

[67] Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 29.

[68] Leden Marpaung *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, s109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada nara pidana penjara.

d. Pidana denda

Pokok-pokok pidana denda sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut. [69]

1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
4) Dengan putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika denda nya lima sen atau kurang, dihitung satu hari jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena pembarengan pidana atau pengulangan pidana, atau karena ketentuan pasal 5 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan,

---

[69] Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,*(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud patut dihormati, Pelaksanaan pidana tutupan dicirikan sebagai berikut:

1. Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri.
2. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik daripada terpidana penjara dan terpidana, boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri.
3. Dalam rumah tahanan diperbolehkan mengadakan penghiburan yang sederhana dan pantas.[70]

f. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut tidak berarti hak-hak pidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu: tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.[71]

g. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu, pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. salah satu ketentuan yang menarik adalah dapat

---

[70] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (*Bandung: Refika Aditama, 2010), 146.

[71] Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*…,112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.[72]

h. Pengumuman keputusan hakim.

Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila harus hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpullkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.[73]

3. Pertanggungjawaban tindak pidana

Secara etimologis dalam bahasa Arab, pertanggungjawaban pidana adalah *al-mas'ūlīyah al- jinā'īyah.* Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.[74] Dalam hukum Islam perbuatan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *pertama,* adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

---

[72] Ibid, 112.
[73] Ibid, 113 .
[74] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam…,151.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila dari ketiga syarat tersebut terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan.[75]

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya suatu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu adanya suatu tingkatan-tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana yang mana bahwa dasar dalam masalah ini adalah bahwa hukum islam selalu mengaitkan perbuatan dengan niat dan menjadikan niat sebagai dasar atas apa yang diperoleh seseorang.[76] Berdasarkan prinsip "*keterkaitan perbuatan dengan niat*", hukum Islam tidak hanya melihat perbuatan pidana ketika menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, tetapi juga kepada niat si pelaku.[77]

4. Sanksi pidana dalam pengulangan tindak pidana pencurian

Selama ini ketentuan mengenai Residive dirumuskan dalam suatu aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam buku II dan buku III. Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu dimasukkan dalam Aturan umum buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang bersifat umum Ancaman hukuman pengulangan Tindak Pidana tersebut sangat jelas diatur dalam pasal 486, Pasal 487 dan pasal 488 tentang Residivis.[78]

---

[75] Ibid,152.
[76] Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,* 75.
[77] Ibid,78.
[78] Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990) 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ketiga pasal yaitu pasal 486,487,488, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan berdasarkan pengulangan atau Residivis adalah sebagai berikut:[79]

1. Pasal 486: kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud mencari keuntungan yang tidak layak yang menggunakan tipuan muslihat. Diantaranya tidak disebut kejahatan ringan tentang harta benda (pasal 364,373,379,384,407 dan 482).
2. Pasal 487: kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap seseorang. Diantaranya tidak disebutkan penganiayaan ringan (pasal 352).
3. Pasal 488: kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, bukan kejahatan terhadap kesopanan.

Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiganya, jika seseorang melakukan kejahatan dari salah satu golongan tersebut di atas dan kemudian ternyata ia bersalah lagi karena suatu kejahatan tersebut dalam golongan itu juga. Jadi seseorang yang baru dilepaskan dari penjara sebab habis dijalani hukumannya lantaran "mencuri" (golongan pasal 486) dipersalahkan karena "menganiaya" (pasal 351) tidak boleh ditambah, dan jika seseorang sudah pernah dihukum lantaran "memperkosa" (pasal 285) melakukan kejahatan itu atau kejahatan lain terhadap kesopanan, maka hukuman maksimum tentang kejahatan kedua tidak boleh juga ditambah,

[79] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Permai,2011), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab pasal 285 tidak termasuk dalam salah satu dari ketiga golongan tersebut.[80]

Perlu dijelaskan bahwa selain ketentuan umum tentang Residivis yang ditentukan di dalam pasal-pasal 486,487,488 KUHP. Terdapat dalam berbagai pasal KUHP tentang pemberatan atau penambahan pidana berdasarkan pengulangan, seperti yang diatur di dalam pasal-pasal 137 lid 2,216 lid 3,489 lid, 492 lid 2, 523 lid 2.536 lid 2,3 dan 4 WVS, yang jangka waktu lampau jangka waktunya lebih pendek. Selain itu masih terdapat dasar penambahan pidana karena adanya berbagai keadaan khusus, misalnya yang terdapat di dalam pasal 356, 361 dan 412 dan sebagainya. Selanjutnya pasal 492 (2) dan pasal 536 (2), (3) dan (4) menentukan lampau waktu residivis ialah satu tahun, dan kalau terjadi pengulangan pelanggaran tersebut maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan yang merupakan pemberatan pidana.[81]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengulangan pidana yang diatur dalam KUHP, Dapat disimpulkan bahwa Pemidanaan terhadap Residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan yang meupakan dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi Tindak pidananya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dulu bernama Wetbook Van Strafrecht voor Indonesia merupakan sebuah kutipan

---

[80] C.S.T Kansil dan Cristine, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),262.

[81] Skripsi Arizal Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Residivis sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan dalam KUHP*,(fakultas syariah dan Hukum), Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wvs Nederlan, bahasanya yang merupakan bahasa Belanda, dalam pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana adalah perbuatan yang sudah ada dalam peraturan undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam Konteks sumber hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Tindak pidana pencurian yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan KUHP, yaitu pasal 362 sampai pasal 364.

> Pasal 362
> "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.''

> Pasal 363
> Dengan hukuman penjara selama-lamanya (7) tujuh tahun dihukum dengan unsur-unsur: pencurian hewan,pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu dan perintah palsu.

Jika ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka lima (5) KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 362 KUHP yang telah dibicarakan terdahulu, maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 sampai 5 mengatur tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP itu secara lebih khusus, yakni karena dalam tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 363 ayat 1 sampai 5 KUHP terdapat unsur-unsur yang memberatkan, yang membuat diancamkan pidana bagi pelakunya harus diperberat selama-lamanya tujuh tahun.[82]

Sedangkan unsur pidana yang memberatkan yang didalam doktrin juga sering disebut "*gequalificeerde diestal"* atau *pencurian dengan kualifikasi* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP, Dengan unsur-unsur yaitu, (1) Pencurian hewan, (2) Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, (3) Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, (4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, (5) Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu dan perintah palsu.[83]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain sesuai dengan pasal 363, baik unsur objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman atas apa yang mereka lakukan, namun bila pelaku mengulangi Tindak pidananya maka hukumannya akan diperberat. Apabila ia terus melakukan perbuatan nya tersebut maka ia dapat dihukum pidana

---

[82] Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* edisi ke-2,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

[83] Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung:Sinar baru, 1998) , 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati atau seumur hidup, yang mana ketentuan penjatuhannya tersebut diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*).[84]

Hukuman potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian namun menurut ulama madzhab empat berbeda-beda pendapat, bahwa menurut imam Abu Hanifah hukuman bagi tindak pidana pencurian adalah *Ta'zīr* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut imam lainnya, yaitu menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *Ta'zīr* dan dipenjara seumur hidup sampai bertaubat.[85]

Dasar hukum *jarīmah* pencurian sesuai dengan Q.S Al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa dan Bijaksana."[86]

Ayat ini dengan tegas menjelaskan kewajiban menjalankan hukuman potong tangan. Sedangkan, penafsiran atas kata "*aidiyahuma*" harus dikembalikan kepada makna bahasa. Menurut bahasa jika disebutkan kata *yad*, adalah dari telapak tangan sampai ujung jari-jari, dan dari telapak

---

[84] Abdul Qadir Al audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,*165.
[85] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah…,* 91.
[86] Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan sampai akhir telapak tangan. Jadi yang dimaksud adalah hingga pergelangan tangan, Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa keduanya berkata "*jika seorang pencuri mencuri maka potonglah pergelangan tangan kanannya".* Para sahabat tidak ada yang menentang.[87]

Boleh juga memotong tangan pencuri dengan cara yang paling mudah. Karena, yang dituju adalah menjatuhkan sanksi bukan membunuhnya. Jika tangannya hendak dipotong, akan tetapi ia tidak memiliki tangan untuk dipotong, atau jika tangannya dipotong tetapi bisa menyebabkan aniaya atau kebinasaan, maka dalam kondisi semacam ini maka hukum potong tangan tidak bisa dilaksanakan, sebab Allah Swt memerintahkan untuk memotong tangan, jika ia tidak memiliki tangan gugurlah hukuman potong tangan, dan tidak boleh diganti dengan anggota tubuh selain tangan, kecuali nash yang menunjukkan hukuman potong pada tangan. Hanya *ḥadd* yang telah ditetapkan Allah Swt, yang harus dilaksanakan. Adapun mengapa ia dipenjara, karena pencuri yang mencuri kedua kalinya tidak dijelaskan sanksinya. Perkara ini masuk kedalam *ta'zīr.*[88]

Pengulangan *jarīmah* sudah dikenal bahkan sejak jaman Rasullulah Saw, Dalam *jarīmah* pencurian misalnya, Rasullulah Saw telah menjelaskan hukuman bagi *jarīmah* pengulangan pencurian dalam sebuah Hadist seperti yang di bawah:

---

[87] Abdurahman al-maliki*, Sistem Sanksi dalam Islam,(*Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 106.
[88] Ibid, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil Al Hilali berkata, telah menceritakan kepada kami Kakek ku dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az Zubairdari Muhammad Ibnu Munkadir dari Jabir bin Abdullah iaberkata, "Seorang pencuri dibawa kehadapan Nabi shallallahu 'alaihiwasallam, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Jabir berkata, "Tangan pencuri itu lantas dipotong." Setelah itu, pencuri tersebut kembali dibawa kehadapan Nabi shallallahu 'alaihiwasallam untuk yang keduakalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullahi hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potong lah tangannya." Kemudian pencuri itu kembali dibawa kehadapan Nabi shallallahu 'alaihiwasallam untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah kehadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk ke empat kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, maka potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah kehadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk kelima kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Jabir berkata, "Kami lalu membawa nya pergi dan membunuhnya. Setelah itu, kami menyeret mayat nya dan membuang nya kedalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan." [89]

[89] Ahmad Muhamad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al- Quran dan Hadist*, Jilid VIII (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kandungan hadist tersebut menjelaskan tentang urutan dilaksanakannya hukuman potong tangan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian yaitu, tangan kanan pencuri dipotong pada pencurian pertama. Kemudian kaki kiri dipotong pada pencurian yang kedua. Dan menurut mayoritas ulama untuk tangan kiri dipotong pada pencurian yang ketiga, dan kaki kanan dipotong untuk pencurian yang keempat. Sedangkan pencurian yang kelima hukumannya adalah dibunuh, karena pelaku dianggap tidak dapat diampuni lagi atas kejahatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR 52/PID.B/2017/PN.UNR

A. Deskripsi Kasus

Pengadilan Negeri Ungaran yang telah mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan pertama. Adapun identitas terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:[90]

Nama lengkap	: Dadang Setiawan bin Gito
Tempat Lahir	: Kabupaten Serang
Umur/Tanggal Lahir	: 22 tahun/26 Juli 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Penawangan RT.05 RW.01 Ds. Penawangan Kec. Pringapus Kab. Serang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Pada daerah wilayah kecamatan semarang menurut wilayah tempat tinggal korban dan pengadilan yang berwenang untuk memutuskan dan

[90] Direkori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/Pid.b/2017/PN.Unr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadili perkara ini merupakan wewenang oleh Pengadilan Negeri Ungaran. Yang mana dalam kronologi peristiwa sebagai berikut:

1. Pada hari selasa tanggal 28 juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB pelaku menjemput sdr. Budiman dengan mengendarai sepeda motor merk Tossa warna hitam merah tahun 2006 nopol H 2256 W, dalam perjalanan terjadilah kesepakatan untuk melakukan pencurian dengan mencari sasaran disekitar daerah Bandungan.
2. Pada hari Rabu tanggal 29 juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB pelak u bersama sdr. Budiman tiba dijalan Bandungan sekitar Tepat karaoke monalisa, dan terdakwa melihat kendaraan Honda vario warna putih Biru yang terparkir didepan teras sebuah rumah kontrakan milik korban, kemudian terdakwa langsung menuju kendaraan tersebut, serta meminta alat berupa kunci leter Y kepada sdr. Budiman yang pada saat itu sudah menyiapkan alat tersebut dan bertugas mengawasi kendaraan sekitar dengan cara tetap menunggu diatas sepeda motor merk tossa warna hitam merah tahun 2006 nopol H 2256 W.
3. Selanjutnya pelaku merusak lubang kunci kontak motor dengan menggunakan kunci letter Y hingga stang terbuka, kemudian pelaku menuntun sepeda motor Honda Vario warna putih Biru keluar pintu pagar kontrakan sampai kearah jembatan, setelah tiba dijembatan, terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 no ka: MH1JFB112DK708826 No Sin JFB1E663052

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaku membawa Honda tersebut ke rumah Muhamad Habibullah Alias Baidi alias Donal Bin (Alm) Muhamad Tohir Untuk ditukarkan dengan Honda Supra Fit warna hitam merah yang dibawa oleh pelaku dengan syarat pelaku menambah uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan Muhamad Habibullah untuk menukarkan kendaraan tersebut Kemudian pelaku menjual kendaraan Honda Supra Fit warna hitam merah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Madi yang kemudian hasil penjualannya terdakwa bagi dua dengan sdr. Budiman (DPO) sehingga masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan pelaku yang mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut, saksi Toto Sulistiyono Bin Suratman dan saksi B. Dian Puspitasari Binti Antonius Tukio mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).[91]

Dalam persidangan penuntut umum mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk menguatkan dakwaannya, saksi tersebut diantaranya: Toto Sulistiyono Bin Suratmin, B. Dian Puspitasari Binti Antonius Tukio, Muhamad Habibullah Alias Donal bin (Alm) Muhamad Tohir, Gito Bin (Alm) Supar, Sumiyanto Bin (Alm) Sujari, Rifqi Fadillah Bin Sarwono Hadi. Adapun kesaksian yang diberikan adalah sebagai berikut:[92]

---

[91] Ibid, 4.
[92] Ibid, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Toto Sulistiyono Bin Suratmin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   1) Pelaku telah mengambil sepeda motor Vario No. Pol: NC12A1CF tahun 2013 milik isteri saksi. Waktu pengambilan itu saat puasa pada hari Rabu, tanggal 29 juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kontrakan saudara Beni di jalan Tirtomoyo No. 28 Bandungan, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang.
   2) Saksi menaruh sepeda motor vario waktu itu diparkir didepan teras rumah kontrakan milik bapak beni dan kendaraan yang isteri parkir dalam keadaan tidak terlihat dari dalam karena tertutup bangunan rumah dan pintu dan saat itu lalu lintas sepi.
   3) Pada waktu itu saksi bersama anak isteri pergi ke pasar malam di lapangan Turonggo Ambarawa dengan mengendarai sepeda motor Vario tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi pulang dan saksi mengantar anak dan isteri saksi pulang kerumah, setelah itu saksi langsung ke kontrakan Bapak Beni untuk menyelesaikan pekerjaan untuk merekap perhitungan keuangan dalam perlombaan burung, setelah sampai didepan kontrakan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi didepan atau teras rumah kontrakan tersebut dan sepeda saksi dalam keadaan terkunci stang, saat saksi hendak memakai sepeda motor saksi sekira pukul 02.00 WIB untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari makan sahur ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada. Yang mana situasi ditempat kejadian tersebut sangat sepi.[93]

2. Saksi kedua, B.Dian Puspitasari Binti Antonius Tukio dibawah sumpah menerangkan:[94]
   1) Terdakwa mengambil sepeda motor Vario No. Pol: NC12A1CF tahun 2013 milik saksi. Kejadiannya waktu itu saat puasa pada hari Rabu, tanggal 29 juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kontrakan saudara Beni di jalan Tirtomoyo No. 28 Bandungan, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang.
   2) Pelaku mengabil sepeda motor milik saksi dengan cara lubang kunci kontak motor dibuka dengan menggunakan kunci letter Y hingga stang terbuka, kemudian pelaku menuntun sepeda motor Honda Vario warna putih Biru keluar pintu pagar kontrakan sampai kearah jimbaran.
   3) Suami saksi menaruh sepeda motor vario waktu itu diparkir didepan teras rumah kontrakan milik bapak beni dan kendaraan yang isteri saksi parkir dalam keadaan tidak terlihat dari dalam karena tertutup bangunan rumah dan pintu dan saat itu lalu lintas sepi.
   4) Pada hari selasa tanggal 28 juni 2016 pukul 18.30 WIB saksi bersama anak isteri pergi ke pasar malam di lapangan Turonggo Ambarawa dengan mengendarai sepeda motor Vario, kemudian sekira puku 21.00 WIB saksi pulang setelah sampai didepan

[93] Ibid, 8.
[94] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrakan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor didepan atau teras rumah kontrakan tersebut dan sepeda dalam keadaan terkunci stang, saat suami saksi hendak memakai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB untuk mencari makan sahur ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada.

5) Sepeda motor saksi yang hilang seharga 12.000.000,00 (dua belas juta).

3. Saksi ketiga Muhamad Habibullah Alias Baidi Alias Donal Bin (Alm) Muhamad Tohir yang menyatakan:[95]

1) Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah membeli sepeda motor dari terdakwa dan saksi kenal terdakwa pada tahun 2013. Awalnya saksi membeli sepeda motor dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu saksi sedang tidur dirumah, terdakwa menghubungi saksi yang intinya terdakwa mau main kerumah saksi, kemudian sewaktu pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue tahun 2013, pada waktu itu terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga 1.500.000.000,- (satu juta lima ratus rupiah) namun, saat itu saksi menjawab tidak punya uang.

2) Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi waktu itu dengan cara menukar sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban

[95] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tahun 2006 warna hitam milik saksi. Pelaku ingin menukar sepeda motor dengan saksi karena terdakwa melihat Ban Motor Vario bocor, melihat hal itu saksi meminjamkan sepeda motor saksi, kemudian pada hari itu juga hari Rabu tanggal 29 juni 2016, sekira pukul 18.30 WIB saksi mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan: "Bagaimana kalau sepeda motor Honda Supra Fit X milik saksi ditukar dengan sepeda motor Honda Vario milik Korban? Dan saksi menjawab: jangan."

3) Pada awalnya saksi tidak mau, lalu saksi mengajukan syarat kepada terdakwa saksi suruh nambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sehingga sepeda motor Vario Warna putih Biru, dihargai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Supra Fit X tahun 2006 dihargai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

4) Waktu terdakwa datang ketempat saksi plat nomor depan ada tetapi plat nomor belakang tidak ada sehingga plat nomor saksi ganti. Saksi sempat menanyakan kepada pelaku dimana plat nomor belakang kog tidak ada dan dijawab oleh pelaku kalau plat nomor belakang hilang.

4. Keterangan saksi dari Rifqi Fadillah Bin Sarwono Hadi dibawah sumpah menerangkan:[96]

1) Pelaku telah mengambil sepeda motor Vario No. Pol: NC12A1CF tahun 2013 milik korban. Kejadiannya waktu itu saat puasa pada hari Rabu,

[96] Ibid, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 29 juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kontrakan saudara Beni di jalan Tirtomoyo No. 28 Bandungan, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

2) Bahwa awalnya adanya informasi kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau Bodong di Dsn. Soklatan RT 03 RW 03 Ds. Sambirejo Kec.Bringin Kab. Semarang di rumah saudara Muhamad Habibullah Alias Baidi.
3) Selanjutnya saksi dan Tim mendatangi rumah saudara Muhamad Habibullah Alias Baidi dan bertemu dengan saudari Muniah Binti (Alm) Zeni istri saudara Muhamad Habibullah Alias Baidi yang mengatakan bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah suami saksi setelah itu kami kemudian menyita sepeda motor Honda Vario warna Putih biru tahun 2013.
4) Identitas yang tertera saat saya mengecek di Samsat Sepeda motor tersebut atas nama B. Dian Puspitasari. Bahwa setelah keterangan saksi bersama tim menuju Lapas Ambarawa untuk mendapatkan keterangan dari saudara Muhamad Habibullah Alias Baidi dan mendapatkan informasi bahwa saudara Muhamad Habibullah Alias Baidi mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa.
5) Sarana yang digunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah Satu unit sepeda Motor Merk Tossa warna merah hitam tahun 2006, nopol: H 2256 W, noka: MK3TSYCHX61005288, Nosin:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TSA154FM1385C00103. Dan terdakwa melakukan bersama saudara Budiman (DPO).

B. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan :
   1) Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
   2) Terdakwa pernah dihukum
b. Hal-hal yang meringankan
   1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
   2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan dakwaan Primair menurut jaksa penuntut Umum Dadang Setiawan Gito diterapkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:[97]

a. Unsur "Barang siapa."

Barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Dadang Setiawan Bin Gito diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum, Berdasarkan isi surat dakwaan bahwa terdakwa membenarkan isinya bahwa identitas terdakwa yang cocok dengan surat

[97] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan atau *error in pesona* sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, maka terpenuhilah unsur "Barang siapa" adalah terdakwa Dadang Setiawan Bin Gito.[98]

b. Unsur " mengambil barang sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan pengusaaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain. Yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi. Bahwa yang menjadi barang curian tersebut adalah Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 No.Pol H-2531 GI, noka: MH1JFB112DK708826, Nosin: JFB1E1663052 beserta kunci kontaknya.

c. Unsur yang ke-3 ialah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain..

"Orang lain" Disini haruslah diartikan sebagai subjek hukum selain dari si petindak, jadi orang lain disini bisa sebagai pelaku Hukum atau badan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan majelis hakim selama

[98] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalannya persidangan. maka dengan kronologi peristiwa pada hari Rabu, tanggal 29 juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kontrakan saudara Beni di jalan Tirtomoyo No. 28 Bandungan, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Telah mengambil motor milik isteri saksi Toto Sulistiyono bin Suratmin yaitu sepeda motor Vario No. Pol: NC12A1CF tahun 2013 milik saksi B. Dian puspitasari Bin Antonius . Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.[99]

d. "Dengan Maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan Hukum."

Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak. Yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat.

Dengan begitu perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum formal dan hukum material (bertentangan dengan moral dan kesusilaan dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengerttian

[99] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*),

Sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*). Bahwa menurut hukum setiap orang mempunyai hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum. Berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maupun pertimbangan majelis hakim maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang sebagaimana disimpulakan maka dalam unsur "mengambil sesuatu barang" dan unsur" yang seluruhnya kepunyaan orang lain." diatas telah memenuhi kriteria dari "memiliki"yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, mengubah, mengganti dan memakai suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut.

Bahwa motif dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sebagaimana pemiliknya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban B. Dian Puspitasari Binti Antonius Tukio , maka penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut tidaklah berdasarkan atas suatu alasan hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. dengan demikian unsur : "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tentang unsur kelima yaitu "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak." dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :[100]

1) Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama sdr. Budiman (DPO) tiba di Jalan Bandungan sekitar tempat karaoke Monalisa, dan terdakwa melihat kendaraan Honda Vario warna Putih Biru yang terparkir didepan teras sebuah rumah kontrakan milik Toto Sulistiyono dan saksi B. Dian Puspitasari Binti Antonius Tukio. Kemudian terdakwa langsung menuju ke kendaraan tersebut, serta meminta alat berupa kunci Letter Y kepada sdr. Budiman yang pada saat itu sudah menyiapkan alat tersebut dan bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan cara tetap menunggu diatas sepeda motor merk Tossa warna hitam merah selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Letter Y hingga stang terbuka.
2) Pada hari selasa tanggal 28 juni 2016 pukul 18.30 WIB saksi bersama anak isteri pergi ke pasar malam di lapangan Turonggo Ambarawa dengan mengendarai sepeda motor Vario, kemudian sekira puku 21.00 WIB saksi pulang dan saksi mengantar anak dan isteri saksi pulang kerumah, setelah itu saksi langsung ke kontrakan Bapak Beni untuk

[100] Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan pekerjaan saksi merekap perhitungan keuangan dalam perlombaan burung, setelah sampai didepan kontrakan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi didepan atau teras rumah kontrakan tersebut dan sepeda saksi dalam keadaan terkunci stang, saat saksi hendak memakai sepeda motor saksi sekira puku 02.00 WIB untuk mencari makan sahur ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari bersama dengan teman terdakwa bernama Budiman yang sekarang masih DPO. Dengan demikian, hakim membuktikan unsur-unsur di atas telah menjadi bukti bahwa Dadang Setiawan Bin Gito melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwakan.

C. Amar Direktori Putusam Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/PID.B/2017/PN.UNR.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara ini dengan terdakwa yang bernama Dadang Setiawan Bin Gito, maka dengan ini majelis Hakim memutuskan bahwa:[101]

1) Menyatakan terdakwa Dadang Setiawan Bin Gito tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ Pencurian dengan Pemberatan.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Setiawan Bin Gito dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.

[101] Ibid, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Menetapkan barang-barang bukti berupa;
   a. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 No.Pol H-2531 GI, noka: MH1JFB112DK708826, Nosin: JFB1E1663052 beserta kunci kontaknya.
   b. Satu unit sepeda Motor Merk Tossa warna merah hitam tahun 2006, nopol: H 2256 W, noka: MK3TSYCHX61005288, Nosin: TSA154FM1385C00103.
   c. Satu lembar STNK Spm Honda Vario, warna putih biru, tahun 2013 no.pol H 2539 gi (terpasang), Noka: MHIJFB112DK708826, Nosin JFB1E1663052 atas nama B. Dian Puspitasari, alamat Bandungan RT 02 RW 07 Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab.Semarang.
   d. Satu buah unit kunci kontak sepeda motor, warna hitam, Merk Honda.
   e. Satu buah BPKB Spm merk Tossa, warna hitam tahun 2006 Nopol: H-2256-W, Noka: MK3TSYCHX61005288, Nosin: TSA154FM 1385C00103 atas nama Joko Santoso.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Analisis Hakim Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Unr terhadap Hukuman bagi pelaku Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakim adalah penentu putusan terhadap suatu perkara dengan mendasarkan pada akhlak dan kaidah intelektual moral dan integritas terhadap nilai-nilai keadilan. Peranan hakim dalam hal pengambilan putusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tidaklah sewenang-wenang dalam memberikan putusan sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiiki oleh seorang hakim.[102]

> "Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa."[103]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.52/Pid.B/2017/Pn.Unr tentang pengulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang

---

[102] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 193.
[103] Ibid,194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh terdakwa Dadang Setiawan bin Gito, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu:

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pencurian pada pasal 362 yang berbunyi Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Unsur pertama adalah "Barang siapa", yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum orang atau perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Dadang setiawan bin Gito telah diajukan sebagai terdakwa, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Dadang setiawan Bin Gito telah dicocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur pertama ini telah dipenuhi.

Selanjutnya unsur 'mengambil barang sesuatu', Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan pengusaaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain. Yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi. Bahwa yang menjadi barang curian tersebut adalah Satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 No.Pol H-2531 GI, noka: MH1JFB112DK708826, Nosin: JFB1E1663052 beserta kunci kontaknya.

Unsur yang ketiga yaitu "Dengan Maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan Hukum." Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak. Yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat.

Dengan begitu perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum formal dan hukum material (bertentangan dengan moral dan kesusilaan dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid)* sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subjektif seseorang *(het subyectief recht).* Bahwa menurut hukum setiap orang mempunyai hak untuk tidak dirugikan kepentingannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum.

Berdasarkan perbuatan pelaku yang telah mengambil barang sebagaimana disimpulakan maka dalam unsur "mengambil sesuatu barang" dan unsur" yang seluruhnya kepunyaan orang lain." diatas telah memenuhi kriteria dari "memiliki" yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, mengubah, mengganti dan memakai suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut. Bahwa motif dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sebagaimana pemiliknya.

Selanjutnya yaitu, unsur pidana yang memberatkan dalam hal ini diatur pada pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4, ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP menjelaskan bahwa:

> Dengan hukuman penjara selama-lamanya (7) tujuh tahun dihukum dengan unsur-unsur: (1) pencurian hewan, (2) pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, (3) pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, (4) pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian itu dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu dan perintah palsu.

Tentang unsur kelima ini yaitu, "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak." Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB pelaku bersama sdr. Budiman (DPO) tiba di Jalan Bandungan sekitar tempat karaoke Monalisa, dan pelaku melihat kendaraan Honda Vario warna Putih Biru yang terparkir didepan teras sebuah rumah kontrakan milik korban.

Unsur selanjutnya yaitu "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara merusak" pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB pelaku bersama sdr. Budiman (DPO) tiba di Jalan Bandungan sekitar tempat karaoke Monalisa, dan pelaku melihat kendaraan Honda Vario warna Putih Biru yang terparkir didepan teras sebuah rumah kontrakan milik korban kemudian pelaku langsung menuju ke kendaraan tersebut, serta meminta alat berupa kunci letter Y kepada sdr. Budiman yang sudah menyiapkan alat tersebut dan bertugas mengawasi keadaan sekitar dengan cara tetap menunggu diatas sepeda motor merk Tossa warna hitam merah tahun 2006 Nopol H 2256 W. Selanjutnya pelaku merusak lubang kunci kontak motor dengan menggunakan kunci letter Y hingga stang terbuka.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pelaku terbukti melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan pada waktu malam hari bersama dengan teman pelaku bernama Budiman yang sekarang masih DPO. Dengan demikian, Unsur-unsur diatas telah terpenuhi dan menjadi bukti bahwa Dadang Setiawan Bin Gito melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam hal pengadilan yang memutus suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. sebagaimana yang tercantum dalam pasal 197 huruf d KUHAP yaitu, "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."[104]

Sebelum melakukan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan tindak pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan pasal 197 huruf d KUHAP.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan :

1) Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
2) Terdakwa pernah dihukum

[104] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* (Jakarta: C.G Times,2008),246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hal-hal yang meringankan

1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan dari ketentuan pasal 197 huruf d KUHAP hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringkan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan diatas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan melainkan seperti pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat.

Selanjutnya ada suatu masalah yang cukup penting dari pembahasan dalam skripsi ini, yakni mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa sebelunya terdakwa pernah ditahan pada tahun 2014 dalam amar putusan nomor 165/Pid.B/2014/ PN.Unr dengan tidak pidana pencurian Kendaraan Motor Honda Beat warna putih tahun 2013 Nopol H-6456-RI.,Noka:MH1JFD213DK623875, Nosin: JFD2E1623690. Sebelum terdakwa ditahan pada tahun 2014 terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa mengulangi tindak pidananya kembali pada tahun 2017 dalam amar putusan nomor 52/PID.B/2017/Pn.Unr yaitu dengan objek pencurian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendaraan motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 No.Pol H-2531 GI, noka: MH1JFB112DK708826, Nosin: JFB1E1663052.

Sebagaiman dari ketentuan di atas menurut pendapat penulis, bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana Residivis yang diatur dalam pasal 486 KUHP yang menjelaskan :

> Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127,204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263,264,266-268,274,362,363,365 ayat pertama dan kedua,sekedar ditunjukkan disitu ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388,397,399,400.402, 415,417,426,432 ayat penghabisan,452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204, ayat kedua, 365, ayat keempat dan 368 ayat kedua, sekedar ditunjukkan kesitu ayat keempat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya jika waktu melakukan kejahatan itu belum lau 5 tahun sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140-143,145 dan 149 dari kitab undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu,hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena liwat waktu nya.

Berdasarkan pasal 486 KUHP tersebut Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiganya, jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:[105]

a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya.
b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lainnya sudah ada putusan hakim.
c. Harus hukuman penjara (bukan denda dan kurungan).

[105] R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (*Bogor: Politea, 1996). Hal 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak boleh melebihi batas waktu 5 tahun, terhitung sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengulangan pidana yang diatur dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa Pemidanaan terhadap Residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan yang merupakan dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi Tindak pidananya.

3. Barang bukti dalam perkara ini yaitu, satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2013 No.Pol H-2531 GI, noka: MH1JFB112DK708826, Nosin: JFB1E1663052 beserta kunci kontaknya. Satu unit sepeda Motor Merk Tossa warna merah hitam tahun 2006, nopol: H 2256 W, noka: MK3TSYCHX61005288, Nosin: TSA154FM1385C00103. Satu lembar STNK Spm Honda Vario, warna putih biru, tahun 2013 no.pol H 2539 gi (terpasang), Noka: MHIJFB112DK708826, Nosin JFB1E1663052 atas nama B. Dian Puspitasari, alamat Bandungan RT 02 RW 07 Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab.Semarang. Satu buah unit kunci kontak sepeda motor, warna hitam, Merk Honda. Satu buah BPKB Spm merk Tossa, warna hitam tahun 2006 Nopol: H-2256-W, Noka: MK3TSYCHX61005288, Nosin: TSA154FM 1385C00103 atas nama Joko Santoso.
4. Dalam perkara ini hakim memutus sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hakim tidak mengambil pasal 486 KUHP tentang Residivis yang mana hukumannya ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan.

Dalam beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu :

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim telah memutus perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu, pasal 363 ayat(1) ke 3 dan 4 KUHP tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan sehingga majelis hakim telah mengabaikan pasal 486 KUHP, tentang pidana Residivis yang mana hukumannya, dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa apabila seseorang melakukan kembali tindak pidana nya (pengulangan pidana), maka dapat dijatuhkan hukuman tambahan dengan 1/3 *(sepertiga)* dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan. Yang merupakan pemberatan pidana terhadap para pelaku yang mengulangi tindak pidananya, Alasan penulis dalam hal ini adalah bahwa sesuai dalam pasal 197 huruf d KUHAP hakim telah mengabaikan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana Residivis.
2. Sanksi yang dijatuhkan hakim kepada pelaku terlalu ringan yaitu, pelaku dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan yang tidak mencapai batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimum dari *sepertiga* hukuman bagi pelaku Residivis. Bahwa hukuman pokok bagi tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 363 KUHP adalah selama-lamanya dihukum tujuh tahun penjara. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi tindak kejahatannya dimasa mendatang sehingga dengan terulangnya kembali tindak pidana tersebut merupakan suatu kegagalan dalam sistem lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik. Pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.[106]

Jadi menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya masalah tersebut, maka dari itu penulis berpendapat seharusnya hakim menambah jumlah sanksi kepada terdakwa.

[106] Lilik mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*…,195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Bagi pelaku Tindak Pidana Residivis pada Pencurian berkualifikasi dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 52/PID.B/2017/PN.Unr

Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti kerugian merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan, baik personal maupun masyarakat. Kandungan yang tercermin dalam hukuman adalah agar orang yang melanggar sadar dan jera serta masyarakat menjadi damai dan tentram.[107]

Dalam konteks pelaksanaan hukuman. *Jarīmah* terbagi menjadi tiga, yaitu *Ḥudūd, Qiṣāṣ, Ta'zīr*. Para pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan *jarīmah* mereka mendapatkan hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan.[108] Dalam hal ini perbuatan seseorang dapat dikatakan *jarīmah* jika memenuhi beberapa unsur, yaitu :[109]

1. Unsur Formal (*Al-rukn al syari'*)

Yaitu seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku pidana kalau sebelumnya sudah ada nash dan undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan *asas legalitas.*

---

[107] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana islam…,* x.
[108] Ibid, 116
[109] Ibid,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur material (*Al- rukn al-mādī*)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana. Seseorang yang dituduh melakukan *jarīmah* harus benar-benar terbukti melakukan *jarīmah* tersebut. Baik melakukan perbuatan *jarīmah*, membiarkan dilakukan *jarīmah* atau sudah melakukan *jarīmah*.

3. Unsur moral (*Al rukn al-adabi*)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama Dadang setiawan bin Gito terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada objek kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2013 No. Ka: MH1JFB112DK708826 No Sin JFB1E663052

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian namun menurut ulama madzhab empat berbeda-beda pendapat, bahwa menurut imam Abu Hanifah hukuman *jarīmah* pencurian adalah *Ta'zīr* dan dipenjarakan. Yang mana kewenangan penjatuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi Tindak pidananya dan pengaruhnya kepada masyarakat.[110]

Sedangkan menurut imam lainnya, yaitu menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *Ta'zīr* dan dipenjara seumur hidup sampai bertaubat. Yang mana dasar hukum tersebut telah diatur dalam syarah, baik itu dalam Al-Quran dan Hadist.

Penulis lebih sependapat dengan pendapat imam Malik, iman Syafi'I dan imam Ahmad bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dapat dilakukan dengan potong tangan, karena tangan merupakan salah satu organ tubuh yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dengan dijatuhkannya hukuman potong tangan, maka ada pula aturan batasan mengenai pemotongan tangan yaitu dengan batas mulai dari pergelangan tangan.

Pengulangan tindak pidana *(al-'aud)* adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat putusan akhir. Pengulangan pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagaiannya.

---

[110] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah…,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengulangan tindak pidana dalam hukum islam berbeda halnya dengan tindak pidana gabungan, Dalam hukum pidana Islam pengulangan tindak pidana hukumannya dapat dijatuhkan bersamaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan ini, pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang hukumannya dapat digabungkan atau saling melengkapi, sehingga pada hukuman ini hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Hukuman ini menganut teori *at-tadakhul,* yang mana apabila terjadi suatu gabungan tindak pidana, maka hukumannya saling melengkapi seperti melakukan satu tindak pidana saja.[111]

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana haruslah mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya dan harus tetap dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan atas semua perbuatannya, Namun apabila pelaku mengulangi tindak pidana nya maka hukumannya akan diperberat. Apabila ia terus melakukan perbutan nya tersebut maka ia dapat dihukum pidana mati atau pidana seumur hidup. Yang mana kewenangan penjatuhan pidana tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat atau dalam hukum islam disebut dengan *jināyah Ta'zīr.*

Hukuman *Ta'zīr* merupakaan hukuman atas pelanggaran atau suatu *jarīmah* yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan atau malah sebaliknya yaitu

---

[111] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ,*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberatkan yang mana Kewenangan dalam penjatuhan hukuman ini diserahkan secara penuh kepada penguasa (*ulil amri*), dengan memandang situasi dan kondisi terhadap pelaku tindak pidana serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat.

Jadi hukuman bagi pengulangan tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut akan diperberat. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah berupa hukuman penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai pelaku bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kewenangan dalam penjatuhan hukuman ini diserahkan secara penuh kepada penguasa (*ulil amri*), dengan memandang situasi dan kondisi terhadap pelaku tindak pidana serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat.[112]

Dengan ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana dianggap telah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya, mengingat bahwa pencurian yang dilakukan bukan hanya sekali saja. Dan ini menyangkut kemaslahatan umum, karena barang yang diambil merupakan harta milik orang lain.

---

[112] Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Ahsin sakho Muhamad dkk, jilid III (Jakarta: Pt Kharisma Ilmu,2008), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan atau bisa disebut pencurian dengan kualifikasi. Bahwa Sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum Hakim mengadili terdakwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dengan hukuman penjara selama satu (1) tahun 6 (enam) bulan. Namun jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan pasal 197 huruf d KUHAP, yang merupakan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa sebelumnya pelaku pernah dihukum dan perbuatan pelaku pernah dihukum termasuk dalam tindak pidana Residivis, yang mana ketentuan dari tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 486 KUHP, dengan hukuman ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan.
2. Menurut Hukum pidana Islam hukuman bagi tindak pidana pencurian pada dasarnya adalah dapat dijatuhkan hukuman berupa *ḥadd* (potong tangan). Dengan ini, maka hukuman potong tangan dapat dilakukan dengan cara memotong tangan bagian kanan untuk pencurian yang pertama, pencurian yang kedua memotong kaki kiri, ketiga potong tangan kiri, keempat potong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kaki kanan, sedangkan untuk pencurian yang kelima dapat diperberat hukumannya yaitu dibunuh.

Sedangkan hukuman untuk para pelaku residivis (pengulangan tindak pidana) pencurian yang telah mendapat keputusan akhir dari hakim, maka dapat dijatuhkan dengan hukuman lain yang berupa *Ta'zīr*.

B. Saran

1. Seharusnya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman bagi Residivis, maka hakim dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berada dalam peraturan undang-undang yang sesuai mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana.
2. Hendaknya hukuman yang diberikan bagi pelaku Residivis harus dimaksimalkan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatannya di masa akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Al- Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.

Al- Maliki Abdurahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ali Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet ke 3, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2015.

Al-Mawardi imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema insane press.Cet-I, 2000.

Ali Zainudin. *Hukum Pidana Islam. Cet ke 3,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

-------. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arizal Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Residivis Sebagai Alasan Pemberat Pemidanaan dalam KUHP*, Fakultas Syariah dan Hukum), Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Chazawi Adami.*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya*

Consuelo G. Savella. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka,t.t.

Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 52/Pid.b/2017/PN.UNR

Djazuli.*Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Effendi Erdianto *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.*Bandung: Refika Aditama, 2010.

Farid Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1.* Jakarta:Sinar Grafika, 1995.

Fajlurahman Jurdi (Ed). *Asas-asas Hukum Pidana II.*Yogyakarta: Rangkang Education Pukap-Indonesia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunarto Marcus Priyo. *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, Jurnal Mimbar Hukum,* Vol. 21 (1), 2009.

Gunadi Ismu dan Dr. Junaedi Efendi . *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* . Jakarta: Prenada Kencana Group, 2014.

Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah FIqih Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam*), Bandung: Pustaka Bani Quraisy, tt.

Khoir Izzul. *Pengulangan Kejahatan oleh Residivis di Wilayah Polsek Kenjeran Surabaya dalam Kajian Fiqih Jināyah.* Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.* Bandung: Sinar baru, 1998.

-------. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika,2014.

Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* edisi ke-2.Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marpaung Leden .*Asas Teori Praktek Hukum Pidana.*Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mulyadi Lilik.*Putusan Hakim Dalam Acara Pidana.*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Munajat Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich Ahmad wardi. *Hukum Pidana islam.*Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nawawi Barda Arief. *Perbandingan Hukum Pidana.* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1990.

Nurul Irvan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2011.

Nurul Irvan dan Masyarofah. *Fiqh Jīnayah.* Jakarta:Amzah,2013.

Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Permai,2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmi Dwi Sutanti. " *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Pidana", Indonesian Journal or Criminal Law Studies (IJCLS),* Vol.II ,April 2017.

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politea, 1996.

Saleh Roeslan. *Kitab Undang-undang dan Hukum PIdana dengan penjelasannya.* Jakarta:Aksara Baru,1987.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Sakho Muhamad Ahsin dkk,. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid III Jakarta: PT Kharisma Ilmu,2008.

Sukanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009.

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji . *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Shihab Umar. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Karisma Ilmu, 2001.

Sudarso. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya : t.p, t.t.

Winardi Reva."*Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wirogunan Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarata*, 2013.*

Widnyanya Made. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta:Sinar Grafika,1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id